

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2018
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 9 LD. 9 NO. REG. 9 LL BPPRD

ABSTRAK : a. bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa dikarenakan adanya perubahan rincian tarif dasar dan penambahan pengaturan dalam uji ulang, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 55 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014

c. Perda ini mengatur tentang :
1. Mengubah Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e dihapus
2. Mengubah Ketentuan Pasal 7
3. Mengubah Ketentuan Pasal 9 dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2)

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Desember 2018
✓ Batang tubuh 4 hlm